

## ABSTRAK

Pengaturan fiktif positif dalam UU No. 30 Tahun 2014 disebabkan karena sebuah fiksi hukum yang mensyaratkan otoritas administrasi untuk menanggapi atau mengeluarkan keputusan/ tindakan yang diajukan kepadanya dalam limit waktu sebagaimana yang ditentukan dan apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, otoritas administrasi dianggap mengabulkan permohonan penerbitan keputusan/tindakan yang dimohonkan kepadanya. Fiksi hukum seperti ini bertujuan memberikan kepastian dari sisi yuridis dikaitkan dengan kemungkinan upaya hukum ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan, sehingga sikap diam administrasi tersebut disamakan dengan keputusan tertulis (*written decision*) yang berisi persetujuan meskipun wujudnya secara fisik tidak tertulis (*unwritten decision*). Secara singkat, prinsip fiktif positif merupakan kebalikan dari prinsip hukum yang sebelumnya dikenal dalam hukum administrasi Indonesia yakni prinsip 'fiktif-negatif'.

Permasalahan yang diangkat 1) Mengapa dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan diatur tentang keputusan fiktif positif 2) Bagaimana konsekuensi hukum dari keputusan fiktif positif sebagai objek sengketa TUN 3) Permasalahan apa yang timbul dari pengaturan fiktif positif dan solusi kebijakan apa yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji latar belakang dan alasan yang mendasari pengaturan fiktif positif dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan untuk mengetahui konsekuensi hukum dari keputusan fiktif positif sebagai objek sengketa TUN, dan mengetahui permasalahan apa yang timbul dari pengaturan fiktif positif.

Metode penelitian tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan fiktif positif berkonsekuensi pada objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sikap Pejabat tata usaha negara yang mengabaikan permohonan warga masyarakat agar diterbitkan sebuah keputusan setelah diberlakukannya UU NO. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan menggunakan model pengujian dalam bentuk permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak dirumuskannya norma mengenai hukum acara permohonan fiktif positif ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 sebagai panduan bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa permohonan fiktif positif Pengadilan wajib memutus permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan dan putusan bersifat final dan mengikat, namun Mahkamah Agung dapat membuka Lembaga Peninjauan Kembali sebagai Sarana "*Corrective Justice*".

**Kata Kunci:** Pengaturan Keputusan, Fiktif Positif, Objek Sengketa

## ABSTRACT

Positive fictitious arrangements in Law No. 30 of 2014 is due to a legal fiction that requires the administrative authority to respond to or issue decisions/actions submitted to him within the specified time limit and if these prerequisites are not fulfilled, the administrative authority is considered to grant the request for issuance of the decision/action requested for him. Legal fiction like this aims to provide certainty from the juridical side associated with the possibility of legal proceedings to the court by those who feel aggrieved, so that the administrative silence is equated with a written decision containing approval even though his form is physically unwritten (unwritten decision). In short, the positive fictive principle is the opposite of the legal principle previously known in Indonesian administrative law, the 'negative-fiction' principle.

Issues raised 1) Why in Law No. 30 of 2014 concerning government administration governs positive fictitious decisions 2) What are the legal consequences of positive fictitious decisions as objects of TUN disputes 3) What problems arise from positive fictitious arrangements and what policy solutions need to be taken to overcome these problems. The purpose of knowing, analyzing and studying the background and reasons underlying positive fictitious arrangements in Law No. 30 of 2014 concerning government administration and to find out the legal consequences of positive fictitious decisions as objects of TUN disputes, and find out what problems arise from positive fictitious arrangements.

This thesis research method uses a normative juridical approach, normative sources of legal research are obtained from literature rather than from the field, for that the term known is legal material. in normative legal research library materials are the basic ingredients which in research science are generally called secondary legal materials.

From the results of the study it can be concluded that the positive fictitious regulation has consequences for the object of the dispute in the State Administrative Court in the attitude of the state administration official who ignores the request of the citizens to issue a decision after the enactment of Law NO. 30 of 2014 concerning Government Administration by using the testing model in the form of a request to the State Administrative Court as regulated in Article 53 of Law Number 30 of 2014 the non-formulation of norms regarding positive fictitious application procedural law makes the Supreme Court issue Supreme Court Regulation Number 5 Year 2015 as a guide for State Administrative Court Judges in resolving disputes on positive fictitious applications The court is required to decide on an application no later than 21 (twenty-one) working days from the time the application is submitted and the decision is final and binding, but the Supreme Court can open the Review Board as a Means " Corrective Justice " .